

P U T U S A N

Nomor:009/Pdt.G/2008/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara : -----

Pemohon, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Pemohon",-

L A W A N

Termohon, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan alat-alat bukti di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 03 Januari 2008 yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor:

0009/Pdt.G/2008/PA.Wno mengajukan hal-hal sebagai berikut: -

1. Pada tanggal 03 September 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul (Kutipan Akta Nikah Nomor: -tanggal 04 September 2001);-----
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon selama 7 tahun, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan ;-----
3. Kurang lebih sejak bulan September tahun 2004 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon sering menjual harta bawaan Pemohon, padahal harta tersebut telah diserahkan kepada anak-anak bawaan Pemohon tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon;-----
 - b. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;-----
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali

membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;-----

4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2007, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah anaknya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;-----

5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair: -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;-----
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;-----

Subsidair:-----

Apabila Pengadilan Agama Wonosari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Termohon tidak pernah hadir menghadap sidang dan tidak pula menyuruh pihak lain untuk

hadir di persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relaas panggilan tertanggal 18 Januari 2008 dan relaas panggilan tertanggal 01 Februari 2008, dan tidak ternyata pula, bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian Majelis telah menasehati Pemohon, agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya bermaksud menceraikan Termohon;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 03 Januari 2008 Nomor: 009/Pdt.G/2008/PA.Wno, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:-----

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Camat Tepus Kabupaten Gunungkidul, Nomor:-, tanggal 23-10-1996, (Bukti P.1);-----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tepus Kabupaten Semarang, Nomor : -, tanggal 04 September 2001, (Bukti P.2);-----

Menimbang, bahwa foto copi bukti tertulis tersebut telah cukup serta telah dinassegel di Kantor Pos, maka dipandang sah sebagai alat bukti bagi Pemohon dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul; -----
 Di hadapan persidangan saksi I memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : ----
 - a. Bahwa saksi sudah kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;-----
 - b. Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Termohon sekitar 7 tahun yang lalu, saat itu Pemohon berstatus duda beranak 5 orang, sedangkan Termohon janda beranak 6 orang;-----
 - c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal serumah di rumah Pemohon, namun sudah berjalan sekitar 1 bulan terakhir ini mereka pisah rumah;-----
 - d. Bahwa yang menjadi penyebab mereka pisah rumah adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sekitar satu setengah tahun yang lalu sering cek-cok, karena Termohon tidak pernah diberi uang nafkah oleh Pemohon, sehingga kemudian oleh karena terpaksa Termohon pernah menjual perabot dapur berupa Dandang dan Lesung, bahkan kemudian Termohon pernah bermaksud menjual rumah milik Pemohon, tetapi dicegah oleh Pemohon dan setelah cek-cok memuncak, lalu Termohon pulang meninggalkan tempat tinggal bersama;-----

e. Bahwa keluarga belum pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, dan kini saksi juga tidak sanggup merukunkan keduanya;-----

2. **Saksi 2**, umur 55 tahun, Agama Islam Pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidu

Di hadapan persidangan saksi II memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : ----

a. Bahwa saksi sudah kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;-----

b. Bahwa benar Pemohon telah menikahi Termohon sekitar 7 tahun yang lalu, dan dari perkawinannya hingga kini belum dikaruniai anak;-----

c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal serumah di rumah kediaman orang tua Pemohon, namun sekarang sudah berlangsung sekitar 1 bulan lamanya pisah rumah; -----

d. Bahwa menurut sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab mereka pisah rumah adalah karena sekitar satu setengah tahun yang lalu mereka sering cek-cok, lantaran Termohon tidak pernah diberi uang nafkah;-----

e. Bahwa pihak keluarga belum pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, dan kini saksi juga tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon, agar Majelis menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menesehati Pemohon, agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon pada posita point 1 (satu) dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah serta diperkuat dengan bukti (P.2), terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam, dan saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa pokok persoalan dalam perkara ini Pemohon bermaksud menceraikan Termohon dengan dalil, sebagaimana terurai tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, pihak Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh pihak lain untuk menghadap sidang sebagai wakil/ kuasanya,

meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata pula, bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Termohon yang tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya pihak Termohon, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dinilai oleh Majelis telah mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon dan Pemohon tidak perlu dibebani pembuktian, namun oleh karena perkara ini mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka untuk meneguhkan dalil permohonannya, Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga kedua belah pihak atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak(Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989);-----

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah hadir di persidangan dan di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah mendukung dalil permohonan Pemohon dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil, yang isinya menerangkan, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa yang berlangsung secara terus-menerus dan sudah sulit dirukunkan kembali dalam rumah tangga dan pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama

dan sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan alat bukti bagi Pemohon dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa yang berlangsung secara terus-menerus dan Majelis berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa diharapkan rukun kembali dalam rumah tangga, karena hingga sekarang sudah berjalan satu bulan lamanya pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi sama sekali, sedangkan pihak keluarga kedua pihak telah pula berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab timbulnya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon setelah dipertimbangkan oleh Majelis ternyata sangat prinsipiil dan berpengaruh bagi keutuhan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan semacam ini akan menambah penderitaan bagi Pemohon dan Termohon yang terikat dalam perkawinan ini dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa Pemohon telah

mempunyai cukup alasan untuk menceraikan Pemohon (Vide Pasal 39 ayat(2) Undang-Undang No. Tahun 1974), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka dua yang berbunyi menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak kepada Termohon harus dikabulkan;---

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka Majelis akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Wonosari;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 276.000,-(Dua ratustujuh puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis hakim Pengadilan Agama Wonosari pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1429 Hijriyyah, oleh kami **Drs.SUCIPTO, MSI.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. WILDAN TOJIBI, MSI.** dan **Drs.H.AHMAD HARUN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **D A R N O** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya pihak Termohon;-----

Ketua Majelis;

Drs.SUCIPTO, MSI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs.WILDAN TOJIBI, MSI

Drs.H.AHMAD HARUN,SH

Panitera Pengganti

D A R N O

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 270.000,-

2. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 276.000,-

(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)